



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 13752-13766

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi Kebijakan “Pokdakan” dalam Budidaya Perikanan untuk Meningkatkan Perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu

Dwi Prasetya Budi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

dwiprsetya07@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan Pokdakan dalam budidaya perikanan guna meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Mojorejo, Kota Batu. Budidaya ikan di desa tersebut masih dilakukan secara tradisional dan bersifat per individu, sehingga produktivitas yang dihasilkan belum maksimal. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat kebijakan Pokdakan untuk mendongkrak para pembudidaya ikan di desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi serta wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini meliputi staf perikanan, penyuluh, ketua Pokdakan, kepala desa, dan kasi pelayanan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pokdakan telah mampu meningkatkan produktivitas budidaya ikan. Hubungan antar organisasi berjalan dengan baik, karakteristik organisasi dapat menerima kebijakan, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi turut mendukung proses implementasi. Disposisi implementor menunjukkan koordinasi yang baik, namun sumber daya yang tersedia masih kurang optimal, terutama terkait minat anggota kelompok. Banyak anggota kelompok yang belum serius dan belum memiliki minat yang tinggi dalam menerapkan kebijakan Pokdakan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Pokdakan di Desa Mojorejo sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan minat anggota kelompok dalam menerapkan kebijakan Pokdakan. Selain itu, dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan pihak terkait juga sangat dibutuhkan agar program ini dapat berjalan secara konsisten dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat desa.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pokdakan

1. Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Desa memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan pembangunan, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga tercapai taraf kesejahteraan yang lebih baik. Dalam konteks pemerintahan, desa juga berperan sebagai representasi negara yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan lokal, tetapi juga menjadi pelaksana berbagai kebijakan pemerintah yang secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Peran strategis desa dalam proses pembangunan menjadikannya sebagai aktor penting dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat serta mendorong terciptanya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Ahmad & Malik, 2023).

Salah satu desa yang memiliki potensi pembangunan ekonomi yang cukup besar adalah Desa Mojorejo yang terletak di wilayah Kota Batu, Jawa Timur. Desa Mojorejo memiliki luas wilayah sekitar 152,800 hektar yang terdiri dari berbagai penggunaan lahan seperti pemukiman penduduk, persawahan, fasilitas pendidikan, perkantoran, jalan, lapangan, serta area pemakaman. Kondisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki desa ini memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi produktif. Berbagai sektor ekonomi berkembang di desa ini, di antaranya sektor pertanian, budidaya ikan, pengolahan hasil perikanan, usaha kecil dan menengah (UKM) kerajinan kayu, serta produksi makanan olahan seperti kerupuk kentang. Pada sektor pertanian, Desa Mojorejo memiliki lahan pertanian sekitar 101.000 hektar yang sebagian

besar dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan budidaya sayuran. Potensi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perikanan memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian masyarakat desa (Hanafi, 2022).

Selain sektor pertanian, kegiatan budidaya ikan juga menjadi salah satu potensi ekonomi yang cukup menjanjikan bagi masyarakat Desa Mojorejo. Ketersediaan sumber daya air berupa sungai dan sumber mata air alami menjadi faktor pendukung utama dalam kegiatan budidaya ikan. Kondisi lingkungan yang mendukung memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan usaha perikanan secara lebih optimal. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, masyarakat desa memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas usaha budidaya ikan sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga. Usaha budidaya ikan juga memiliki prospek yang cukup baik karena permintaan pasar terhadap produk perikanan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi protein hewani yang sehat dan bergizi.

Meskipun memiliki potensi yang besar, kegiatan budidaya ikan di Desa Mojorejo masih menghadapi berbagai kendala dalam proses pengembangannya. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh para pembudidaya ikan adalah penggunaan metode budidaya yang masih bersifat tradisional. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan teknik budidaya konvensional yang diwariskan secara turun-temurun tanpa adanya inovasi teknologi yang signifikan. Metode budidaya tradisional tersebut sering kali kurang efisien dalam pengelolaan pakan, pengendalian kualitas air, serta manajemen pemeliharaan ikan. Akibatnya, produktivitas usaha budidaya ikan menjadi relatif rendah dan hasil panen yang diperoleh tidak maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi budidaya yang lebih modern sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi produksi serta kualitas hasil budidaya ikan. Tanpa adanya penerapan teknik budidaya yang lebih baik dan inovatif, hasil yang diperoleh dari usaha budidaya ikan akan tetap terbatas dan tidak mampu mencapai potensi produksi yang optimal (Junita, 2024).

Selain permasalahan metode budidaya yang masih tradisional, skala usaha yang relatif kecil juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan budidaya ikan di Desa Mojorejo. Sebagian besar masyarakat menjalankan usaha budidaya ikan secara individu dengan kapasitas produksi yang terbatas. Skala usaha yang kecil membuat para pembudidaya ikan menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal akses pasar, daya saing produk, serta efisiensi biaya produksi. Dalam kondisi pasar yang semakin kompetitif, usaha dengan skala kecil sering kali kesulitan bersaing dengan pelaku usaha yang memiliki kapasitas produksi lebih besar. Selain itu, keterbatasan modal usaha juga menjadi salah satu hambatan yang sering dihadapi oleh para pembudidaya ikan. Modal yang terbatas membuat masyarakat kesulitan untuk mengembangkan usaha, memperluas kolam budidaya, atau mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas usaha.

Permasalahan lain yang turut mempengaruhi perkembangan usaha budidaya ikan adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan usaha perikanan yang lebih modern dan berkelanjutan. Sebagian besar pembudidaya ikan masih mengandalkan pengalaman praktis tanpa didukung oleh pengetahuan teknis yang memadai mengenai manajemen budidaya ikan yang efektif. Padahal, dalam kegiatan budidaya ikan diperlukan pemahaman yang baik mengenai berbagai aspek teknis seperti pengelolaan kualitas air, pemilihan bibit unggul, pengaturan pemberian pakan, hingga pengendalian penyakit ikan. Kurangnya akses terhadap informasi dan pelatihan teknis menyebabkan masyarakat kesulitan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi budidaya ikan yang mereka jalankan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi desa, pengembangan sektor budidaya ikan sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor perikanan budidaya tidak hanya mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk perikanan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya strategis untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh para pembudidaya ikan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha budidaya ikan, baik melalui pelatihan teknis, pendampingan usaha, maupun penerapan inovasi teknologi budidaya yang lebih efisien dan produktif.

Selain itu, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat seperti kelompok pembudidaya ikan juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh pelaku usaha budidaya ikan secara individu. Melalui pembentukan kelompok usaha atau koperasi, para pembudidaya ikan dapat saling bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas akses pasar, serta memperoleh dukungan permodalan yang lebih besar. Kelembagaan kelompok juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan usaha budidaya ikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai potensi dan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha budidaya ikan di Desa Mojorejo memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, berbagai kendala yang masih dihadapi perlu mendapatkan perhatian yang serius agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kondisi usaha budidaya ikan di Desa Mojorejo, termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi, kendala, serta strategi pengembangan usaha budidaya ikan yang dapat dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terstruktur untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara logis dan sistematis dengan tujuan memperoleh jawaban atas suatu permasalahan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Menurut Sekaran, penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, berbasis data yang diperoleh dari lapangan, serta dianalisis secara kritis, objektif, dan ilmiah sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu permasalahan (Raco, 2010). Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan serta analisis data dalam bentuk narasi, bukan data numerik, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara lebih komprehensif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai situasi atau fenomena tertentu yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan untuk menjelaskan berbagai kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagai subjek penelitian serta menggambarkan realitas sosial yang beragam secara lebih mendalam (Wahyuni, 2022). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menggambarkan secara komprehensif realitas yang terjadi di masyarakat terkait implementasi kebijakan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) dalam kegiatan budidaya perikanan sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Mojorejo, Kota Batu.

Subjek penelitian merupakan pihak yang dijadikan sumber informasi utama dalam memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan kelompok pembudidaya ikan di Desa Mojorejo. Dalam penelitian ini, subjek penelitian terdiri dari beberapa pihak yang dianggap memiliki informasi yang relevan dan mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan pokdakan. Pertama, ketua kelompok budidaya ikan yang berperan sebagai pengarah dan pengelola utama dalam kelompok pembudidaya ikan sehingga memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai proses pelaksanaan kegiatan budidaya perikanan serta implementasi kebijakan pokdakan di tingkat kelompok. Kedua, penyuluh perikanan ahli pratama yang merupakan fasilitator yang berada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan memiliki tugas memberikan pendampingan, pembinaan, serta penyuluhan kepada kelompok pembudidaya ikan. Penyuluh perikanan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, teknologi budidaya perikanan, serta strategi pengembangan usaha perikanan kepada masyarakat. Ketiga, Kepala Desa Mojorejo yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa serta berperan dalam memberikan dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat termasuk program kelompok pembudidaya ikan. Keempat, Kepala Seksi Pelayanan Umum Desa Mojorejo yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, termasuk program yang berkaitan dengan kelompok budidaya ikan. Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pokdakan dalam kegiatan budidaya perikanan di Desa Mojorejo.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui proses interaksi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan budidaya perikanan di Desa Mojorejo. Wawancara dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian yang terdiri dari ketua kelompok budidaya ikan, penyuluh perikanan, Kepala Desa Mojorejo, serta Kepala Seksi Pelayanan Umum Desa Mojorejo. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap aktivitas budidaya ikan yang dilakukan oleh kelompok pembudidaya ikan di Desa Mojorejo guna memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi lapangan. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber

pendukung seperti dokumen resmi, laporan lembaga terkait, literatur ilmiah, buku, artikel, serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat hasil penelitian serta memberikan landasan teoritis yang mendukung analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi untuk memperoleh data yang objektif dan komprehensif. Patton (2002) menyatakan bahwa terdapat tiga teknik utama dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Firdiansyah, 2022). Teknik pertama yang digunakan adalah observasi, yaitu kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai fenomena yang terjadi di lokasi penelitian serta memahami kondisi nyata yang berkaitan dengan kegiatan budidaya ikan di Desa Mojorejo. Melalui observasi, peneliti mengamati secara langsung lokasi kelompok pembudidaya ikan, kondisi sarana dan prasarana budidaya perikanan, bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada kelompok budidaya ikan, serta kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan kepada masyarakat. Hasil observasi tersebut kemudian dicatat secara sistematis sebagai bagian dari data penelitian.

Teknik kedua adalah wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pendekatan semi-terstruktur sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam dari responden. Wawancara dilakukan kepada ketua kelompok budidaya ikan, penyuluh perikanan, Kepala Desa Mojorejo, serta Kepala Seksi Pelayanan Umum Desa Mojorejo guna memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan pokdakan, proses pendampingan budidaya perikanan, serta peran pemerintah desa dalam mendukung kegiatan budidaya ikan di Desa Mojorejo.

Teknik pengumpulan data ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2015:329), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat berbagai peristiwa yang telah terjadi melalui dokumen, gambar, laporan, maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian (Setyaningrum, 2023). Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kelompok pembudidaya ikan di Desa Mojorejo, seperti dokumen surat keputusan pembentukan kelompok pembudidaya ikan, dokumentasi kegiatan budidaya ikan, dokumentasi bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah desa, serta dokumentasi kegiatan wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis data merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengorganisasi, mengelompokkan, serta menafsirkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian sehingga dapat menghasilkan temuan penelitian yang bermakna. Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018, p. 322). Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, serta pengelompokan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian serta mengelompokkan data tersebut ke dalam kategori tertentu sehingga memudahkan proses analisis selanjutnya. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu proses penyusunan data dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang telah diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, grafik, maupun bagan yang menggambarkan hubungan antar kategori data. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi data untuk menemukan makna serta menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan bertambahnya data yang diperoleh selama proses penelitian. Oleh karena itu, proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Hasil dan Diskusi

Implementasi Kebijakan Pokdakan Dalam Budidaya Perikanan Di Desa Mojorejo

Kebijakan yang mengatur Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan) ada pada KEPMEN KP Nomor KEP.14/MEN/2012 merupakan dasar dalam melandasi dan pedoman penumbuhan serta pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan di Indonesia. Peraturan ini menjadi pedoman bagi para pembudidaya ikan untuk membangun dan mengelola kelompok-kelompok yang terorganisir, yang dikenal sebagai Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan). Kepmen ini menjangkau berbagai aspek dalam pembentukan dan pengelolaan Pokdakan, mulai dari persyaratan awal pembentukan hingga tata kelola dan pengembangan kelompok pembudidaya ikan.

Peraturan ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk membentuk Pokdakan, seperti jumlah anggota minimal, susunan kepengurusan, dan dokumen persyaratan lainnya. KEPMEN KP Nomor KEP.14/MEN/2012 juga mengatur struktur organisasi Pokdakan, termasuk tugas dan wewenang masing-masing pengurus. Hal ini memastikan bahwa Pokdakan memiliki struktur yang jelas dan terorganisir, sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan efektif.

Selain itu, peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan Pokdakan, termasuk pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan. Dengan demikian, Pokdakan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat membangun kepercayaan di antara para anggotanya. KEPMEN KP Nomor KEP.14/MEN/2012 juga mengatur program dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan Pokdakan, seperti pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap teknologi. Hal ini membantu Pokdakan untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar.

Dengan adanya KEPMEN KP Nomor KEP.14/MEN/2012, diharapkan dapat tercipta kelembagaan pelaku utama perikanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Hal ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan di Indonesia, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya untuk meningkatkan peran dan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan peraturan baru yang mengatur tentang Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 28 Tahun 2024 ini secara khusus membahas tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Dalam Permen KP ini merupakan langkah strategis untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pengembangan Pokdakan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan budidaya ikan dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Peraturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 ini bersifat mendukung bagi pengembangan Pokdakan. Hal ini akan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi ikan tambak, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar tambak. KKP juga akan terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para pelaku usaha Pokdakan agar mereka dapat menjalankan usahanya secara profesional dan berdaya saing. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penyuluh perikanan kelompok budidaya ikan mina mojorejo Sejahtera, beliau mengatakan:

“Peraturan yang mengatur Pokdakan ada KEPMEN KP Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan. Keputusan ini mengatur pembentukan dan pengelolaan Pokdakan, mulai dari persyaratan awal pembentukan hingga tata kelola dan pengembangan kelompok pembudidaya ikan, dalam keputusan ini juga mengatur berbagai kelompok-kelompok yang meliputi lingkup perikanan dan kelautan dari kelompok budidaya, kelompok pengolahan dan kelompok lainnya. Adapun peraturan yang membahas mengenai pokdakan yang baru dikeluarkan pada tanggal 25 November 2024 ini yaitu (Permen KP) Nomor 28 Tahun 2024 ini secara khusus membahas tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, dalam Permen ini juga membahas pokdakan hampir sama dengan Kepmen tapi Permen ini adanya penambahan- penambahan mengenai urutan kelas budidaya

ikan dan pengembangan kelembagaan untuk dijadikan suatu objek wisata edukasi". (Umi Qoni'aturrohmah, komunikasi pribadi, 15 November 2024)

Pada implementasi kebijakan ada beberapa indikator dalam melihat sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan yang telah dilakukan dalam budidaya perikanan.

Pada kebijakan pokdakan ini, memiliki prosedur atau tahap-tahap dalam melakukan pembentukan kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) di wilayah Kelurahan atau Desa. Tahap-tahap ini akan menjadi syarat untuk pembentuk pokdakan, dalam pembentukan ini melibatkan masyarakat, Pemerintahan Desa Mojorejo dan penyuluh perikanan. Adapun tujuan pembentukan pokdakan secara garis besar adalah untuk meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pihak penyuluh perikanan ahli pratama yang merupakan fasilitator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Ibu Umi Qoni'aturrohmah wawancara berkaitan dengan prosedur pendirian pokdakan. Adapun hasil wawancara yang dilakukan yaitu:

"Prosedur atau tahap-tahap yang dilakukan untuk membentuk kelompok itu ada 2 cara, yaitu pertama bisa berasal dari kesadaran masyarakat sendiri untuk membentuk selanjutnya akan di bantu oleh penyuluh untuk perizinan, kedua penyuluh akan terlibat untuk mengajak masyarakat dalam membantu pembentukan dari awal hingga mendapatkan perizinan. (Komunikasi pribadi, 15 November 2024)

Hasil berdasarkan hasil wawancara oleh salah satu pihak kelompok pembudidaya ikan mina mojorejo Sejahtera yang merupakan ketua kelompok pokdakan yaitu bapak Samsul Arifin wawancara yang dilakukan berkaitan dengan prosedur pendirian pokdakan yaitu:

"Untuk tahap awal saya mengumpulkan masyarakat yang minat pada budidaya ikan di Desa Mojorejo, untuk membentuk kelompok pembudidaya ikan. Setelah terbentuk struktur organisasi, kemudian melakukan pertemuan selanjutnya untuk membentuk anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga kelompok. Kemudian kelompok pengajuan kepada kepala desa untuk mengeluarkan SK pembentukan Pokdakan Di desa Mojorejo dan pengukuhan pokdakan.

Hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan pada pembentukan pokdakan memiliki 2 cara yaitu, pertama dari inisiatif masyarakat di Desa Mojorejo yang memiliki minat kesamaan dalam budidaya ikan untuk membentuk pokdakan. Cara kedua, kelompok dibentuk hasil dari identifikasi penyuluh terhadap wilayah yang tepat untuk melakukan budidaya ikan selanjutnya memberikan sosialisasi untuk membentuk pokdakan.

Pembentukan kelompok pembudidaya ikan di Desa mojorejo, merupakan hasil dari kesadaran masyarakat yang masih melakukan pembudidaya ikan dengan menggunakan sistem tradisional dan minimnya produktivitas dikarenakan kurang pemahaman mengenai penggunaan teknologi. Maka hal ini mendorong masyarakat untuk membentuk kelembagaan untuk mewadahi pembudidaya ikan di Desa Mojorejo.

Adapun prosedurnya pembentukan kelompok pembudidaya ikan di Desa Mojorejo yaitu, pertama bapak arifin sebagai inisiator mengajak masyarakat wilayah di Desa Mojorejo yang memiliki minat dalam budidaya ikan, pada pertemuan pertama ini bapak arifin menyampaikan tujuan dan manfaat yang akan di dapat ketika membentuk pokdakan, pertemuan kedua selanjutnya membahas pembentukan struktur organisasi yang terdiri dari 10-25 orang setelah terbentuknya, pertemuan ketiga membahas dan membuat anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga kelompok, ketika struktur kelembagaan dan AD/ART terbentuk, pokdakan mengajukan pembentukan kelompok kepada kepala desa untuk mengeluarkan SK kepala Desa Mojorejo beserta melakukan pengukuhan. Setelah terbentuknya pokdakan di Desa Mojorejo melalui Sk Kepala Desa, penyuluh perikanan akan terlibat untuk membantu mendata pokdakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan dan penyuluh akan mengajukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan pendampingan kelompok yang baru terbentuk.

Prosedur kedua dalam pembentukan pokdakan, penyuluh perikanan akan melakukan indentifikasi potensi wilayah yang ada di suatu Kelurahan atau Desa yang meliputi potensi perikanan wilayah, keadaan ekonomi dan dinamika masyarakat setempat. Setelah indentifikasi selesai tahap selanjutnya melakukan sosialisasi untuk melakukan pembentukan kelompok kepada pelaku usaha perikanan, pemerintah setempat dan tokoh masyarakat, selanjutnya melakukan pertemuan selanjutnya dihadiri pemerintah setempat, tokoh masyarakat untuk memilih dan menyusun

struktur organisasi dan penyusunan AD/ART. Kemudian dilakukan pertemuan selanjutnya dilakukan untuk pengukuhan oleh pejabat wilayah setempat (Lurah/Kepala Desa). Setelah terbentuk penyuluh akan memberikan laporan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu untuk mendata, kemudian Dinas akan memberikan laporan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadi data untuk mendapatkan pendampingan dan surat tugas bagi penyuluh perikanan dalam melakukan pendampingan kelompok pembudidaya ikan yang baru saja terbentuk.

Pada prosedur pendirian pokdakan ini memiliki kesamaan dengan teori yang digunakan, mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn, dengan variabel pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan. Pada variabel ini membahas dalam implementasi kebijakan perlu untuk mengetahui standar dan sasaran kebijakan yang meliputi persyaratan, tahap-tahap hingga sasaran dari kebijakan tersebut. Dalam prosedur pendirian pokdakan ini juga membahas dari cara pendirian, tahap-tahap pendirian, serta sasaran dari kebijakan pokdakan. Maka dengan ini terdapat kesamaan yang dilakukan peneliti dengan variabel pertama dalam teori Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan sasaran.

Pada pembentukan pokdakan memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam budidaya ikan, hal ini tentu membutuhkan pendampingan kepada kelompok pembudidaya ikan di Desa Mojorejo. Ketika pendampingan dilakukan sesuai dengan kebutuhan akan berdampak pada peningkatan kapasitas maupun pemahaman mengenai budidaya ikan yang mengedepankan teknologi dan inovasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota kelompok pembudidaya ikan yaitu bapak Samsul Arifin selaku ketua kelompok pembudidaya ikan yang dilakukan berkaitan dengan pendampingan pada kelompok pokdakan:

“Pendampingan untuk pokdakan Desa Mojorejo ini melibatkan berbagai aktor seperti penyuluh perikanan, Pemerintah Desa Mojorejo, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu dan Kementerian Kelautan dan Perikanan”. (Komunikasi pribadi, 30 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu perangkat Desa Mojorejo Maria Sumarmi selaku Kasi Pelayanan yang dilakukan berkaitan dengan pendampingan kelompok pokdakan:

“Bentuk pendampingan dari Pemerintah Desa Mojorejo untuk pokdakan, dengan selalu berkomunikasi secara berkelanjutan dan memantau perkembangan meliputi kendala yang dihadapi dilihat dari kapasitas pemahaman dalam mengembangkan budidaya ikan dan bantuan sarana untuk menunjang dalam budidaya ikan, Pemdes akan memberikan pendampingan dengan memberikan fasilitas pelatihan dan bantuan sarana”. (Komunikasi pribadi, 30 November 2024).

Pada pendampingan untuk pokdakan di Desa Mojorejo, ada beberapa pendampingan yang terlibat dan bentuk pendampingan dalam mewujudkan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam pada pokdakan di Desa Mojorejo, yang meliputi:

- a. Penyuluh perikanan Ahli Pratama, memiliki peran dalam pendampingan dengan bentuk pendampingan yaitu, memfasilitasi akses teknologi dan informasi sektor kelompok perikanan, mensosialisasikan peraturan kelautan dan perikanan, meningkatkan kesadaran tentang kelestarian fungsi lingkungan hidup kelompok perikanan, memfasilitasi permodalan/pembiayaan kelompok, mendampingi program prioritas kkp untuk kelompok perikanan dan melakukan pendampingan pendataan produksi kelompok perikanan.
- b. Pemerintah Desa Mojorejo, pendampingan berupa bantuan sarana untuk meningkatkan produksi budidaya ikan, berikut bantuan pada tahun 2024 berupa 10 media kolam budidaya, 7 karung pakan ikan dan bibit nila sebanyak 5000 ekor.
- c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, memberikan pendampingan dengan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis untuk anggota pokdakan dalam melakukan pengembangan budidaya ikan, dan memberikan stimulan bantuan untuk mengembangkan usaha perikanan. Berikut pendampingannya pada tahun 2022 pokdakan mendapat bantuan benih dan pelatihan pakan mandiri, pada tahun 2023 pokdakan mendapatkan studi tiru sistem biflok di Jawa Barat, tahun 2024 pokdakan mendapatkan pelatihan sistem bioflok pasca panen dan pelatihan sistem Recirculating Aquaculture System (RAS).

- d. Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada kementerian pendampingan meliputi memberikan penyuluh perikanan kepada pokdakan yang baru terbentuk, memberikan program pelatihan prioritas yang mendukung peningkatan kapasitas bagi pokdakan yang berupa pelatihan pemijahan pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Mojorejo yaitu bapak Rujito yang berkaitan dengan pendampingan dari Pemerintah Desa Mojorejo kepada kelompok pokdakan:

“Pendampingan yang dilakukan Pemdes untuk pokdakan yaitu dengan menganggarkan bantuan yang berasal dari dana desa, sesuai dengan intruksi menteri desa mengenai anggaran dana desa yang dipakai untuk ketahanan pangan di Desa. Anggaran ini dipergunakan untuk membantu pengembangan kelompok dengan bantuan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan kelompok”. (Komunikasi pribadi, 30 November 2024)

Pada pendampingan yang dilakukan Pemerintah Desa Mojorejo, Pemerintah Desa Mojorejo menganggarkan untuk pengembangan budidaya ikan melalui dana desa (DD) sebesar 20 %. Hal ini sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023, mengenai panduan operasional yang mengatur penggunaan Dana Desa dalam konteks ketahanan pangan dan hewani di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan peraturan ini penggunaan dana desa harus dialokasikan paling rendah 20% dari pagu dana desa setiap desa, penggunaan dana desa ini difokuskan untuk ketahanan pangan dan hewani di masing-masing desa. Desa Mojorejo sendiri mengalokasikan dana desa untuk membantu memaksimalkan produktivitas budidaya ikan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh kelompok pembudidaya ikan di Desa Mojorejo.

Pendampingan pada kelompok pokdakan ini sudah melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran masing-masing dalam melakukan pendampingan. Pendampingan yang maksimal akan membantu kelompok dalam meningkatkan produksi budidaya ikan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan perekonomian pada kelompok pembudidaya ikan di Desa Mojorejo.

Pembahasan pada pendampingan pokdakan ini terdapat kesamaan, dengan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn pada variabel sumber daya. Pada implementasi kebijakan memerlukan sumber daya manusia untuk membantu dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut, hal ini dilihat dari sumber daya manusia yang terlibat dan perannya. Hasil pembahasan mengenai pendampingan pokdakan juga melibatkan berbagai aktor dengan perannya masing-masing dalam melakukan pendampingan pokdakan. Maka terdapat kesamaan antara indikator yang dibahas dalam penelitian ini dengan variabel teori yang digunakan.

Optimalisasi kelembagaan merupakan hal penting, karena salah satu keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kelembagaan yang berkualitas untuk menjalankan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tanpa dukungan kelembagaan yang optimal, kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun dapat mengalami kegagalan dalam tahap implementasinya.

Pada optimalisasi kelembagaan pokdakan tercermin berbagai aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Kemampuan dan kapasitas anggota kelompok dalam melakukan proses budidaya ikan yang berbasis teknologi, akan sangat menentukan produktivitas pada budidaya ikan. Maka dengan ini perlu untuk melakukan pengembangan kapasitas anggota kelompok pembudidaya ikan untuk optimalisasi kelembagaan pokdakan. Optimalisasi kelembagaan pokdakan juga meliputi sarana dan prasarana, yang mendukung dalam melakukan budidaya ikan di Desa Mojorejo. Dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan berbasis teknologi akan dapat dengan mudah mewujudkan kelembagaan yang optimal dalam meningkatkan produksi budidaya ikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu penyuluh perikanan dari Kementerian kelautan dan perikanan yaitu Ibu Umi Qoni'aturrohmah yang dilakukan berkaitan dengan optimalisasi kelembagaan pokdakan:

“Untuk mengoptimalkan kelembagaan pokdakan ini tentu membutuhkan dari dua aspek yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu kemampuan anggota kelompok dalam melakukan budidaya ikan yang berbasis teknologi dan sarana untuk menunjang dalam melakukan budidaya ikan di pokdakan”. (Komunikasi pribadi, 30 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan salah satu pihak anggota kelompok pembudidaya ikan mina mojorejo Sejahtera, yang merupakan ketua kelompok pokdakan yaitu bapak Samsul Arifin yang berkaitan

kapasitas dan pemahaman pada anggota kelompok pembudidaya ikan dan sarana prasarana yang mendukung dalam budidaya ikan yaitu:

“Pemahaman dan kapasitas pada anggota pokdakan di Desa Mojorejo ini sudah sangat baik, dalam melakukan pembesaran ikan berbasis teknologi bioflok, untuk tahap awal dari budidaya ikan yaitu pemijahan anggota kelompok masih belum mampu, hal ini dikarenakan anggota pokdakan hanya berfokus pada pembesaran dan minimnya minat anggota pada proses pemijahan. Untuk sarana dan prasarana dalam melakukan pembesaran ikan, pokdakan sudah sangat lengkap”. (Komunikasi pribadi, 18 November 2024)

Hasil wawancara menjelaskan kapasitas dan pemahaman pada anggota pokdakan yang memiliki pemahaman dalam melakukan pembesaran ikan dengan menggunakan teknologi bioflok. Namun pada kapasitas dan pemahaman anggota pokdakan ini hanya sebatas melakukan pembesaran ikan, untuk proses pemijahan pokdakan masih belum memulai melakukannya. Hal ini disebabkan karena minimnya minat anggota dalam melakukan pemijahan yang berdampak pada ketergantungan bibit ikan dari luar. Dengan kendala ini membuat optimalisasi pada kelembagan pokdakan menjadi terhambat.

Jumlah peningkatan dari tahun 2022- 2024 yang meliputi adanya peningkatan jumlah kolam yang dimana pada tahun 2022 pokdakan hanya memiliki 8 kolam, selanjutnya pada tahun 2023 meningkat menjadi 20 kolam dan pada 2024 menjadi 30 kolam. Adapun alat airator untuk mendukung sistem bioflok pada tahun 2022 pokdakan hanya memiliki 3 unit, kemudian tahun 2023 pokdakan memiliki 8 unit dan tahun 2024 meningkat menjadi 16 unit airator.

Dengan adanya peningkatan pada sarana dan prasaran pada proses pembesaran ikan membuat produksi budidaya ikan juga menjadi meningkat. Terlihat peningkatan produksi pada tahun 2022 dengan jumlah 8 kolam pokdakan mendapat hasil 1260 Kg, kemudian pada tahun 2023 dengan jumlah 20 kolam pokdakan mendapat hasil budidaya sebesar 3240 kg dan pada tahun 2024 kolam yang berjumlah 30 kolam menghasilkan 6530 Kg.

Optimalisasi kelembagaan yang dilakukan dilihat dari kapasitas dan pemahaman anggota kelompok melakukan budidaya ikan, serta sarana dan prasaran yang mendukung pokdakan dalam meningkatkan produktivitas perikanan. Adanya kesamaan pada variabel karakteristik organisasi dari teori Van Meter dan Van Horn. Karakteristik organisasi yang dimaksud meliputi kemampuan organisasi dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan dilihat dari bagaimana kemampuan anggota dan dukungan yang didapatkan dalam mendukung implementasi kebijakan.

Dalam memudahkan dalam implementasi kebijakan, maka perlu untuk menjalin kerja sama antar instansi maupun lembaga lainnya yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai instansi lainnya, hal yang dilakukan dalam kerja sama tersebut juga menjadi aspek penting, supaya nantinya kebijakan yang berkaitan dengan meningkatkan produktivitas budidaya perikanan bisa terlaksana dengan baik, terkhususnya sesuai dengan langkah-langkah yang telah dirumuskan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu penyuluh perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Ibu Umi Qoni'aturrohmah yang berkaitan dengan kerja sama yang dilakukan antar organisasi untuk membantu mengimplementasikan kebijakan.

“Untuk mengimplementasikan kebijakan ini tentunya kelompok pembudidaya ikan akan bekerja sama dengan penyuluh, penyuluh akan sebagai pendamping melakukan komunikasi antar instansi lain, seperti melibatkan Pokdakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa timur sebagai narasumber untuk pelatihan kelompok pokdakan, Kecamatan yang sesuai wilayah kelompok pembudidaya ikan di Kota Batu bila ada kelompok perikanan yang naik kelasnya dari pemula ke madya, Kepala Desa untuk pembuatan SK kelompok pembudidaya ikan dan kasi perikanan yang ada di Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. (Komunikasi pribadi, 15 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kerja sama yang dilakukan pokdakan akan melewati penyuluh, kerja sama yang dibangun dalam mengimplementasikan kebijakan pokdakan oleh beberapa instansi merupakan keharusan yang harus dilakukan. Adanya kerja sama yang dilakukan maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan kebijakan. Sebab hubungan ini bersifat koordinasi antara OPD satu sama lain setidaknya akan memberikan kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga program yang telah terencana yang akan dilaksanakan secara

bersama-sama yang akan terlaksana dengan baik dalam penerapannya dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan.

Kerja sama yang dilakukan pokdakan di Desa Mojorejo sudah sangat baik dengan melibatkan berbagai OPD yang dapat membantu memudahkan implementasi kebijakan ini. Kerja sama yang dilakukan ini meliputi antar instansi seperti melibatkan Pemerintah Desa Mojorejo, kasi perikanan di Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Batu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa timur. Adapun kerja sama yang dilakukan penyuluh meliputi:

- A. Pemerintah Desa Mojorejo, kerja sama yang dilakukan dengan Pemerintah Desa Mojorejo yang diwakili oleh Kasi pelayanan Umum dan Ketua Pokdakan akan membahas mengenai kebutuhan kelompok dan kendala yang dihadapi dengan tujuan dalam memberikan bantuan kepada pokdakan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan kelompok. Pembahasan ini dilakukan sekali dalam sebulan. Adapun bantuan yang sudah dilakukan berupa fasilitas pelatihan dalam budidaya ikan dan bantuan sarana dan prasarana seperti media kolam, pakan dan bibit ikan.
- B. Kasi Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, kerja sama yang dilakukan melalui penyuluh perikanan yang nantinya menjalin kerja sama dengan kasi perikanan berupa laporan kelompok. Penyuluh sebagai PPL akan memberikan laporan produksi, perkembangan kelompok dan kendala yang dihadapi, dengan laporan ini kasi perikanan dan penyuluh akan memetakan dalam membuat program yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan pokdakan melalui data penyuluh. Program yang sudah dilakukan oleh pokdakan di Desa Mojorejo meliputi pelatihan budidaya ikan berbasis teknologi.
- C. Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur, penyuluh bekerja sama dalam keperluan kebutuhan sebagai narasumber dengan ini penyuluh akan memberikan surat permohonan untuk menjadi narasumber yang akan diisi untuk pokdakan di wilayah Kota Batu salah satunya pokdakan di Desa Mojorejo.
- D. Lembaga Pendidikan, kerja sama yang dilakukan pada pokdakan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan, adapun bentuk kerja sama ini yaitu pada percobaan percepatan masa panen dengan menggunakan teknologi. Kerja sama yang dilakukan lembaga pendidikan akan menyuplai alat dalam budidaya ikan dan untuk pokdakan akan menyediakan bibit dan kolam untuk di uji coba.

Struktur kerja sama ini melibatkan berbagai stakeholder dari tingkat desa hingga provinsi, dengan penyuluh perikanan sebagai koordinator utama yang menghubungkan dalam jaringan kolaborasi tersebut. Dimana setiap instansi memiliki peran yang saling terintegrasi. Pemerintah Desa Mojorejo berposisi sebagai lembaga tingkat desa yang berinteraksi langsung dengan pokdakan melalui pertemuan bulanan, untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan secara langsung. Pendekatan dari bawah ke atas ini memastikan bahwa program dan bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Pada pelaporan yang dilakukan antara penyuluh dan Kasi Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu menciptakan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Data produksi, perkembangan kelompok, dan kendala yang dilaporkan secara berkala menjadi dasar dalam penyesuaian program yang responsif terhadap dinamika yang terjadi. Keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber dari tingkat provinsi ke tingkat lokal. Meskipun perannya terbatas pada penyediaan keahlian, kontribusi ini sangat penting dalam memastikan kualitas dan standar teknis budidaya yang sesuai dengan praktik terbaik di tingkat provinsi dan nasional.

Dalam kerja sama ini ada keterlibatan lembaga pendidikan yang membawa perspektif penelitian dan pengembangan ke dalam budidaya ikan di pokdakan. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dalam percobaan percepatan masa panen menggunakan teknologi menunjukkan pada modernisasi dan peningkatan produktivitas. Model kemitraan ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dimana lembaga pendidikan mendapatkan laboratorium hidup untuk riset, sementara pokdakan mendapatkan akses teknologi terdepan. Adanya kerja sama yang dibangun akan berdampak pada untuk saling membantu dalam mensukseskan sebuah kebijakan.

Pembahasan kerja sama pokdakan ini memiliki kesamaan, dengan variabel komunikasi antar organisasi dari teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn yang digunakan pada penelitian ini. Komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan memerlukan komunikasi antar instansi, untuk menjalin kerja sama dalam mempermudah mewujudkan tujuan kebijakan yang akan di implementasikan. Adapun kesamaan pada penelitian ini yaitu membahas kerja sama yang dilakukan pokdakan, serta apa saja bentuk kerja sama yang dilakukan pokdakan dengan aktor lain.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan ada pada pemahaman yang dimiliki penyuluh, dalam melaksanakan kebijakan. Jika penyuluh perikanan memiliki pemahaman yang mumpuni dalam melakukan pendampingan kepada pokdakan akan mempermudah pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut. Tetapi jika penyuluh kurang mengetahui apa yang akan dijalankan maka proses yang dilakukan dalam implementasi kebijakan akan terganggu.

Oleh karena itu ketika menjalankan kebijakan, sebagai pelaksana harus memiliki pemahaman mengenai kebijakan yang akan dijalankan, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Yulianto Kadji (2015) mengungkapkan bahwa Pelaksana kebijakan harus memperhatikan dari pemahaman terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan, tanggapan terhadap kebijakan dan intensitas pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu penyuluh perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Ibu Umi Qoni'aturrohmah yang berkaitan dengan pemahaman yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan yaitu:

“Kami sebagai penyuluh tentu memahami isi kebijakan yang sedang kami jalankan dari peraturan, tahap-tahap hingga proses pendampingan kompetensi yang dilakukan pada setiap kelompok pembudidaya ikan, sebagai penyuluh juga harus mempunyai sertifikasi kompetensi sehingga yang dilakukan penyuluh tidak terlepas dari ketentuan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan. Kami dalam mengimplementasikan kebijakan pokdakan ini kami rutin dalam melakukan pendampingan kelompok dan juga sering melakukan diskusi kepada kelompok dan dinas untuk memetakan kebutuhan seperti pelatihan maupun bantuan kepada kelompok yang sesuai dibutuhkan oleh pokdakan yang dimana akan membantu mengimplementasikan kebijakan pokdakan”. (Komunikasi pribadi, 15 November 2024)

Sebelum menjadi penyuluh perikanan, ada beberapa syarat yang harus dilewati untuk menjadi penyuluh, hal ini meliputi yang pertama berijazah paling rendah sarjana dengan bidang perikanan, kedua harus mengikuti diklat fungsional dan pelatihan kompetensi supervisor penyuluh perikanan yang nantinya akan mendapatkan sertifikat kompetensi untuk menjadi penyuluh perikanan.

Mengenai hal tersebut menjelaskan bahwa sebagai penyuluh tentu sangat menerima dalam pelaksana pendampingan pokdakan, serta kapasitas penyuluh tentang kebijakan pokdakan sangat memahami isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan untuk menjadi penyuluh perikanan, penyuluh harus mendapat sertifikasi kompetensi yang merupakan kemampuan dalam menjalankan pendampingan pokdakan. Dengan tugas-tugas yang dilakukan penyuluh dapat dipastikan untuk menjadi penyuluh perikanan harus benar-benar mampu dengan sesuai dengan standar kompetensi. Intensitas kebijakan dilakukan Penyuluh kepada kelompok, sangat rutin dalam melakukan diskusi dalam membahas kebutuhan dan planning kedepannya untuk meningkatkan produktivitas budidaya perikanan. Hal ini dilakukan penyuluh setiap dua kali dalam sebulannya akan memantau secara langsung ke pokdakan.

Variabel dalam implementasi kebijakan pada disposisi pelaksana yang dimaksud Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana pemahaman pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Adanya kesamaan dalam variabel disposisi pelaksana dengan integritas penyuluh, pada penelitian ini membahas integritas penyuluh yang meliputi pemahaman yang dimiliki penyuluh, tanggapannya mengenai kebijakan yang dijalankan dan instensitasnya pada pelaksana kebijakan tersebut.

Selain internal organisasi, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan implementasi kebijakan. Eksternal yang dimaksud adalah lingkungan yang akan diimplementasikan kebijakan, perlu dipahami bahwa lingkungan eksternal sangat memiliki pengaruh penting dalam pelaksanaan kebijakan. Lingkungan eksternal yang meliputi kontribusi dari masyarakat di Desa Mojorejo. Lingkungan sosial merupakan wilayah tempat kehidupan dan berlangsungnya interaksi dalam membentuk pribadi masyarakat karena biasanya hubungan antar sesama itu saling mempengaruhi lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu penyuluh perikanan dari Kementerian kelautan dan Perikanan yaitu Ibu Umi Qoni'aturrohmah yang berkaitan respon masyarakat yang terjadi di Desa Mojorejo saat mengimplementasikan kebijakan pokdakan yaitu:

“Sejauh ini sangat mendukung dalam kebijakan pokdakan, sebagai sasaran kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam prosesnya sangat menerima pelaksanaan kebijakan dan membantu merealisasikan kebijakan-kebijakan tersebut, terlebih pada kebijakan yang memiliki dampak positif secara langsung. Karena kebijakan-kebijakan ini memberikan dampak peningkatan perekonomian tentunya akan disambut baik oleh masyarakat terlebih masyarakat yang minat budidaya perikanan maupun mata pencahariannya sebagai pembudidaya. (Komunikasi pribadi, 15 November 2024)

Hasil wawancara yang dilakukan salah satu pihak kelompok pembudidaya ikan mina mojorejo Sejahtera yang merupakan ketua kelompok pokdakan yaitu bapak Samsul Arifin yang berkaitan dengan respon yang terjadi di Desa Mojorejo saat mengimplementasikan kebijakan pokdakan yaitu:

“Masyarakat Desa Mojorejo ini sangat menerima dan mendukung adanya kebijakan pokdakan ini, karena bisa dirasakan dan melihat dampak bagi masyarakat yang memiliki minat ataupun usaha budidaya ikan serta masyarakat yang memiliki lahan di depan rumah dapat memanfaatkan sebagai tempat proses budidaya ikan, dan dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam budidaya perikanan yang ada di Desa Mojorejo ini”. (Komunikasi pribadi, 18 November 2024)

Hasil wawancara yang telah dilakukan menjelaskan mengenai respon dari masyarakat mengenai kebijakan pokdakan yang diterapkan di Desa Mojorejo Kota Batu. Bahwa masyarakat di Desa Mojorejo sangat mendukung kebijakan ini, adapun dukungannya meliputi:

- a) Partisipasi aktif dengan bergabung menjadi bagian dari Pokdakan, yang menunjukkan kepercayaan dan minat terhadap pokdakan
- b) Berkontribusi dengan meminjamkan lahannya untuk dijadikan lokasi pembudidaya ikan.
- c) Ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan budidaya ikan, yang menunjukkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kesuksesan pokdakan.
- d) Masyarakat yang terlibat dalam kelompok wanita tani memanfaatkan air limbah budidaya ikan untuk menjadi pupuk alami bagi tanaman mereka.

Respon masyarakat mengenai penerapan kebijakan pokdakan sangat mendukung dengan dukungan yang sudah disampaikan di atas. Dukungan ini terjadi karena dalam penerapan pokdakan di Desa Mojorejo memiliki dampak yang sangat positif, dampak ini terlihat bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Hasil dari budidaya ikan kelompok hanya menjual di lingkungan desa, menjual di toko maupun tempat pemancingan ikan yang ada di Desa Mojorejo. Dengan ini menjelaskan kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Kontribusi masyarakat di Desa Mojorejo kepada pokdakan dilihat bagaimana respon dari masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi, pada sosial, ekonomi ini dapat menjelaskan bagaimana masyarakat berkontribusi dalam kebijakan pokdakan di Desa Mojorojo. Hal ini sejalan dengan variabel terakhir dari implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan perlu untuk mendapatkan dukungan dari sosial dan ekonomi di wilayah yang akan diterapkan kebijakan.

Penggunaan indikator kinerja implementasi kebijakan yang meliputi prosedur pendiri pokdakan, pendampingan pokdakan, optimalisasi kelembagaan, kerja sama pokdakan, integritas pokdakan, dan kontribusi masyarakat sangat relevan dengan teori Van Meter dan Van Horn karena teori ini memberikan kerangka komprehensif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pada teori Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi implementor, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Indikator yang gunakan sesuai dengan variabel-variabel tersebut.

Pada indikator pertama prosedur pendiri pokdakan berkaitan dengan variabel standar dan sasaran kebijakan dalam teori Van Meter dan Van Horn, dimana prosedur yang jelas dan terstruktur yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan. Kedua Pendampingan pokdakan terkait dengan variabel sumber daya, karena pendampingan memerlukan alokasi sumber daya manusia yang memiliki peran dalam mendukung kelembagaan pokdakan.

Ketiga optimalisasi kelembagaan mencerminkan karakteristik agen pelaksana, dimana kemampuan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi bergantung pada kapasitas pelaksana kebijakan dan sarana untuk mendukung kebijakan. Keempat kerja sama pokdakan sejalan dengan variabel komunikasi antar organisasi, karena kerja sama yang baik memerlukan koordinasi dan sinergi antar berbagai stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kelima integritas pokdakan berkaitan dengan disposisi implementor dalam teori Van Meter dan Van Horn, dimana pemahaman dan sikap para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi kualitas implementasi. Keenam kontribusi masyarakat mencerminkan variabel lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, karena partisipasi dan dukungan masyarakat merupakan bagian dari kondisi lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, analisis implementasi kebijakan pokdakan dapat mempertimbangkan berbagai ukuran yang saling terkait. Teori Van Meter dan Van Horn memberikan landasan teoritis untuk memahami bagaimana faktor-faktor dalam proses implementasi kebijakan.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pokdakan Dalam Budidaya Perikanan Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Desa Mojorejo Kota Batu

Faktor Pendukung

Dalam implementasi kebijakan pokdakan ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dalam proses pelaksanaan kebijakan pokdakan di Desa Mojorejo Kota Batu untuk meningkatkan perekonomian, antara lain adanya KEPMEN KP Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan. Keputusan ini mengatur pembentukan dan pengelolaan Pokdakan dan Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Dengan peraturan tersebut pokdakan bisa melakukan pengembangan pelaku usaha perikanan serta pokdakan dapat bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder yang berkaitan dalam pembudidayaan ikan.

Hal tersebut juga akan terdukung dengan adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 mengenai panduan operasional yang mengatur penggunaan Dana Desa dalam konteks ketahanan pangan dan hewani di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan peraturan ini penggunaan dana desa harus dialokasikan paling rendah 20% dari pagu dana desa setiap desa, penggunaan dana desa ini difokuskan untuk ketahanan pangan dan hewani di masing-masing desa. Desa Mojorejo sendiri mengalokasikan dana desa untuk membantu memaksimalkan produktivitas budidaya ikan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh kelompok pembudidaya ikan di Desa Mojorejo.

Kemudian dalam proses implementasi kebijakan juga didukung dengan adanya Lembaga Pendidikan yang membantu kelompok pembudidaya ikan dalam melakukan pembudidayaan ikan yang dapat meningkatkan produktivitas budidaya ikan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya yaitu Lembaga Pendidikan tinggi yang telah berkerjasama dengan kelompok pembudidaya ikan untuk menerapkan teknologi yang dapat mempercepat pertumbuhan ikan dan memperhemat pakan. Dengan kerja sama yang dilakukan antar kelompok pembudidaya ikan dengan Lembaga Pendidikan tinggi akan dapat mendukung setiap proses pengembangan pembudidayaan ikan yang ada di Desa Mojorejo.

Selain itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu juga memiliki peran dalam membantu mengimplementasikan kebijakan pokdakan, dikarenakan penyuluh perikanan masuk ke dalam struktural pada bidang peternakan dan perikanan. Tak hanya itu untuk mendukung mengimplementasikan kebijakan ini masyarakat yang menjadi target kebijakan yaitu masyarakat Desa Mojorejo memiliki antusias yang tinggi dalam membentuk kelompok pembudidaya ikan yang menjadi tahap awal dalam pelaksana kebijakan ini dan masyarakat yang mendukung pelaksanaan pokdakan ini.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pokdakan di Desa Mojorejo yaitu pada sumber daya manusia (anggota kelompok pokdakan). Didalam kelompok pembudidaya ikan masih ada anggota yang masuk dalam struktural kelompok tetapi minat budidaya ikan masih rendah, hal ini menjadi penghambat dalam melakukan

proses budidaya ikan dikarenakan kurangnya kolektif antar anggota kelompok didalam kelompok pembudidaya ikan.

Kemudian yang menjadi penghambat adalah kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia (anggota kelompok pokdakan) dalam melakukan proses tahap awal dari budidaya yaitu proses pemijahan. Kelompok pembudidaya ikan di Desa Mojorejo untuk bibit ikan, kelompok masih bergantung dengan membeli bibit dari PT Kekar dan Balai Benih Ikan (BBI). Mengenai hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan anggota kelompok dalam melakukan proses pemijahan yang dimana berkaitan dengan minimnya minat anggota kelompok dalam melakukan budidaya ikan. Dengan ini kelompok pembudidaya ikan masih stag dan hanya berfokus pada penggunaan teknologi pada proses pembesaran ikan dengan sistem bioflok.

Dengan ini dalam melakukan implementasi kebijakan pokdakan memiliki berbagai hambatan dalam sumber daya manusia dari kemampuan dan minat dalam melakukan budidaya ikan, sehingga dalam melakukan implementasi kebijakan pokdakan akan berdampak dan akan tidak sesuai dengan apa yang menjadi keharusan dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

4. Kesimpulan

Implementasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan antara lain sebagai berikut. Proses implementasi kebijakan kebijakan berdasarkan kepmen No 14 tahun 2014 tentang pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan, masih belum optimal dalam pengembangan kelembagaan di Desa Mojorejo. Sehingga dalam implementasi kebijakan menjadi terhambat untuk bisa menerapkan kebijakan dengan tujuan meningkatkan produktivitas pelaku utama perikanan. Faktor-faktor yang menjadikan penghambat dalam implementasi kebijakan pokdakan dalam budidaya perikanan. 1) masih adanya kendala pada sumber daya manusia terkhususnya anggota kelompok pembudidaya ikan yang berkaitan pada minimnya minat dalam melakukan pengembangan budidaya perikanan mengenai tahap pemijahan. 2) minimnya minat berdampak pada kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan tahap awal dari budidaya ikan yaitu tahap pemijahan, yang dimana saat ini kelompok pembudidaya ikan masih di tahap pembesaran dengan bergantung dengan membeli bibit dari PT. Kekar dan Balai Benih Ikan (BBI) karena masih belum mampunya dalam melakukan pemijahan ikan pada kelompok pembudidaya ikan di Desa Mojorejo. Hal tersebut akan mempengaruhi dalam implementasi kebijakan.

Referensi

1. Ahmad, H., Rajab, Abdul, & Malik, Muh Marwan. (2023). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 19(3), 689–701.
2. Bulukandang, Desa, Prigen, Kecamatan, Pasuruan, Kabupaten, Puspitasari, Sonya, & Pasuruan, Universitas Yudharta. (2024). dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. *Metode*, 4(1).
3. Firdiansyah, muhammad ardi. (2022). strategi kandidat perempuan dalam pilkada serentak tahun 2020.
4. Hanafi, Jakarinus, Pudjiastuti, Agnes Quartina, & Mutiara, Farah. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Dan Pendapatan Usahatani Jagung Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. *Berkala Ilmiah AGRIDEVINA*, 11(2), 95–104. <https://doi.org/10.33005/agridevina.v11i2.3370>
5. Junita, Afrah, Putra, Agus, & Samad, Abdul. (2024). FLOW WATER AQUAPHONIC UNTUK MENINGKATKAN. 8(5), 4–9.
6. Kanaha, Ibnu. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 535–546. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.65>
7. Kelembagaan, Pengembangan, Utama, Pelaku, Lembaran, Tambahan, Republik, Negara, Nomor, Indonesia, & Pertanian, Penyuluhan. (2012). Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Tentang Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia . (pp. 1–33). pp. 1–33.
8. Laksa, Kresna Sandi. (2022). *Jurnal+Ilmiah_Kresna+Sandhi+Laksa* (1). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(01), 91–98.
9. Raco, Dr. J. R. (2010). Metode penelitian kualitatif (jenis, karakteristik, dan keunggulannya). Retrieved from <https://osf.io/preprints/mfzuj>
10. Setyaningrum, Aisyah Firanti. (2023). PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM BERBASIS DIGITAL UNTUK PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN MALANG (STUDI PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG).
11. Sugiyono. (2018). metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.
12. Tri Aprilijanto Utomo1, Dwi Aries Himawanto. (2021). PEMBERDAYAAN POTENSI WARGA MELALUI INTRODUKSI PERIKANAN DARATSEBAGAI AWALAN INTEGRATED FARMING SYSTEMDI KECAMATAN KARANGDOWO DAN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN: BEBERAPA PERMASALAHAN DARI SISI KONSTRUKSI KOLAM. 47(4), 124–134. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
13. Salma, Fauziyah. (2020). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas ANAK(KIA) Di Kel.Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55642>

14. Triswiyana, Ira, Permatasari, Ayu, Juandi, Juandi, & Kurniawan, Ardiansyah. (2022). Peningkatan Kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan “Sinar Menumbing” di Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 16(1), 15–31. <https://doi.org/10.33378/jppik.v16i1.287>
15. Wahyuni, Sri. (2022). metodologi penelitian kualitatif. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Anita-Maharani/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/6246f08b21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf